



**PUTUSAN**

**Nomor 249/Pdt.G/2021/PA.Bgi**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Rismawati alias Herma Wati binti Abdul Kahar**, tempat dan tanggal lahir Banggai, 14 November 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Mansalean, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Penggugat;  
melawan

**Iswadi Lakaji alias Is Lakaji bin Idin Lakajai**, tempat dan tanggal lahir Baubau, 06 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat,

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 249/Pdt.G/2021/PA.Bgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 31 Maret 2010 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sorong, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat dengan Kutipan AKta Nikah Nomor 169/015/IV/2010, tanggal 1 April 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah kontrakan di Kabupaten Sorong selama 7 (tujuh) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mansalean selama 4 (empat) tahun;

*Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 249/Pdt.G/2021/PA.Bgi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
  - a. Jefrianto Wadi saputra, laki-laki, lahir di Sorong, tanggal 20 November 2010;
  - b. Febri Regina Wadi Putri, perempuan, lahir di Sorong, tanggal 29 Februari 2012;
  - c. Anggriani Wadi Fitri, perempuan, lahir di Sorong, tanggal 18 Desember 2014;

Dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2011 yang disebabkan Tergugat sering meminum-minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat sering bermain judi online dan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain bernama Reva yang beralamat di Kelurahan Dodung;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 22 November 2021 dimana saat itu Penggugat datang mencari Tergugat dan menyuruh Tergugat untuk datang ke rumah teman Penggugat di Kelurahan Dodung sehingga terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat selama kurang lebih 6 (enam) bulan, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mansalean dan Tergugat bertempat tinggal di tempat kerja Tergugat di Kelurahan Lompio;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 249/Pdt.G/2021/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan dan sulit di atasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Iswadi Lakaji alias Is Lakaji bin Idin Lakajai) terhadap Penggugat (Rismawati alias Herma Wati binti Abdul Kahar);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga kembali seperti sediakala, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator atas nama Mohamad Adam, S.H.I., dengan Penetapan Mediator Nomor 249/Pdt.G/2021/PA.Bgi, tanggal 09 Desember 2021;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan, dan Penggugat bermohon untuk mencabut gugatannya, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, tanggal 17 Desember 2021 karena Penggugat dan Tergugat ingin kembali membina rumah tangganya seperti sediakala dengan kesepakatan perdamaian;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

*Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 249/Pdt.G/2021/PA.Bgi*



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir dipersidangan dan Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Mohamad Adam, S.H.I. dan sesuai Laporan Hasil Mediasi Nomor 249/Pdt.G/2021/PA.Bgi, tanggal 17 Desember 2021, proses mediasi tersebut dinyatakan berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan dilakukan dalam proses mediasi, maka berdasarkan Pasal 27 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat menyatakan kesepakatan tentang pencabutan perkara dibuat secara tertulis dengan bantuan mediator;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat dilakukan sebelum jawaban Tergugat, maka berdasarkan Pasal 271 Rv, maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

*Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 249/Pdt.G/2021/PA.Bgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 249/Pdt.G/2021/PA.Bgi dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp965.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Banggai pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1443 *Hijriah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai yang terdiri dari **Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, SEI.**, sebagai Ketua Majelis dan **Syamsul Ilimi, S.H.I., M.H.**, serta **Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Saleh, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, SEI**

*Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 249/Pdt.G/2021/PA.Bgi*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Syamsul Ilmi, S.H.I.**

**Putri Miftakhul Khusanaini, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Saleh, S.H.I..**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	ATK Proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	820.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	965.000,00

Terbilang : (Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 249/Pdt.G/2021/PA.Bgi